

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 84 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TIM PENILAI INTERNAL WILAYAH BEBAS KORUPSI  
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN 2014**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun Zona Integritas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan pembentukan unit-unit organisasi Wilayah Bebas Korupsi yang merupakan wilayah penyelenggaraan pelayanan publik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan pengusulan unit organisasi wilayah bebas korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi, perlu membentuk Tim Penilai Internal Wilayah Bebas Korupsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014 untuk melakukan penilaian dan menetapkan predikat wilayah bebas korupsi di Unit Organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Internal Wilayah Bebas Korupsi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan

- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI INTERNAL WILAYAH BEBAS KORUPSI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014.**

KESATU : Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Internal Wilayah Bebas Korupsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014 yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota.

KEDUA : Tim Penilai Internal Wilayah Bebas Korupsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Pengarah adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mempunyai tugas menetapkan Tim Penilai Internal, memberikan pengarahannya kepada Tim Penilai Internal, dan menetapkan Wilayah Bebas Korupsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Ketua adalah Sekretaris Utama yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian internal Wilayah

Bebas Korupsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Anggota terdiri atas pejabat/pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit organisasi dalam rangka memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dan melaporkan hasil penilaian kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Ketua.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah dihitung sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penilai Internal Wilayah Bebas Korupsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
4. PPK Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
5. Bendahara Pengeluaran LKPP;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENILAI INTERNAL  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TAHUN 2014**

**NOMOR : 84 TAHUN 2014  
TANGGAL : 29 Agustus 2014**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENILAI INTERNAL WILAYAH BEBAS KORUPSI DI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014**

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>		<b>Nama</b>	<b>Honorarium</b>
	Pengarah	:	Agus Rahardjo	500.000
	Ketua	:	Eiko Whismulyadi	500.000
	Anggota	:	1. Salusra Widya 2. Dharma Nursani 3. Dwi Wahyuni Kartianingsih 4. Ida Poespita 5. Hardi Afriansyah 6. Raden Ari Widiyanto 7. Tjipto Prasetyo Nugroho 8. Windy Dian Trisari 9. Gigih Pribadi 10. Tri Susanto 11. Yohana Surat Payon Philips	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**